



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS PARIWISATA

KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG D LANTAI 3
Jln. WolterMonginsidiTenggarong Kode Pos 75511 Telp. 0541-666-9034. Fax. 0541-666-7139
Website : Dispar.kutaikartanegarakab.go.id – www.visitingkutaikartanegara.com –
Email: disparkukar@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : P- 113 / DISPAR / SET.I / 180 / 09 / 2022

TENTANG

OPERATOR APLIKASI SRIKANDI DINAS PARIWISATA KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang mampu mendukung program reformasi birokrasi, maka diperlukan peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan secara nasional;
- b. bahwa memperhatikan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 tahun 2020 tentang tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis yaitu aplikasi e-arsip terintegrasi, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). Berkaitan dengan hal tersebut Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara telah membentuk Admin Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 195/SK-SEKDA/HK/2022 Tentang Operator Aplikasi SRIKANDI;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Admin SRIKANDI Perangkat Daerah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 tentang Pembentukan Otonomi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 56, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis;
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip;



6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas;
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif;
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Arsip;
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif;
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Kearsipan II Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara;
13. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 195/SK-SEKDA/HK/2022 Tentang Operator Aplikasi SRIKANDI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Admin SRIKANDI Perangkat Daerah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Admin SRIKANDI Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

a. Administrator OPD

1. Membuat Struktur Organisasi Instansi dan Unit Kerja;
2. Membuat User pengguna Aplikasi SRIKANDI pada masing masing OPD.

b. Unit Kearsipan OPD


1. Membuat Klasifikasi, pemberkasan dan laporan pemberkasan serta laporan arsip aktif dan inaktif;
2. Verifikasi Naskah;
3. Menyimpan naskah.

c. Unit Persuratan OPD

1. Mencatat naskah masuk dan mengirim naskah keluar;
2. Registrasi naskah masuk dan keluar;
3. Membuat Agenda Surat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara,.
- KELIMA : Mekanisme dan tata cara pembayaran honorarium dengan memperhatikan jenis belanja di dalam DPA, diberikan kepada personil tim yang tugas dan fungsi Organisasinya tidak meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 melalui DPA Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 12 September 2022



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
2. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kutai Kartanegara selaku Pimpinan LKDK di Tenggarong
3. Yang bersangkutan





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PARIWISATA

KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG D LANTAI 3
Jln. WolterMonginsidiTenggarong Kode Pos 75511 Telp. 0541-666-9034. Fax. 0541-666-7139
Website : Dispar.kutaikartanegarakab.go.id – www.visitingkutaikartanegara.com –
Email: disparkukar@gmail.com

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : P- 113 / DISPAR / SET.I / 180 / 09 / 2022
TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2022
TENTANG : PENETAPAN NAMA-NAMA ADMINISTRATOR APLIKASI E-ARSIP, SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SUSUNAN NAMA-NAMA ADMINISTRATOR APLIKASI E-ARSIP, SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
II. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pariwisata
III. Koordinator : Sekretaris Dinas
IV. Anggota : 1. Administrator Perangkat Daerah
Farida Iswandari,S,Sos
Nip. 19770928 200902 2 001
2. Unit Kearsipan Perangkat Daerah
lis Effendi
Nip. 19760721 200701 1 017
3. Unit Persuratan Perangkat Daerah
Mirhansyah
Nip. 19800213 200801 1 008

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 12 September 2022

